

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN ALAT REKAM TRANSAKSI SEBAGAI MONITORING PAJAK DAERAH PADA PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dian Hartika¹, Ida Rosnidah², Moh. Taufik Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Swadaya Gunung Jati

email : agusmuklis1975@gmail.com

DOI : 10.33603/reformasi.v8i2.10970

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis sistem informasi pada pajak restoran di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan pemasangan alat rekam transaksi sebagai instrumen monitoring pajak restoran telah berjalan sesuai ketentuan dan relatif optimal dalam pelaksanaannya. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat, di antaranya keterbatasan jumlah alat rekam transaksi yang sempat menimbulkan keberatan dari wajib pajak, gangguan teknis seperti pemadaman listrik yang mengakibatkan data transaksi tidak terekam pada server BKD, *server error* yang menyebabkan terjadinya *double entry* dan selisih nominal, serta kendala koneksi LAN pada sistem BKD. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Faktor internal mencakup dukungan berjenjang mulai dari pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan monitoring dengan alat rekam transaksi. Sementara faktor eksternal terlihat dari tingginya perputaran arus kas (*cash flow*) dan banyaknya jumlah pengunjung restoran, yang berimplikasi positif pada peningkatan pendapatan pajak. Dengan adanya kebijakan ini, sistem monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Alat Rekam Transaksi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus mendorong pembangunan nasional. Untuk membiayai pembangunan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Menurut Suardani et al. (2017), terdapat tiga sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan non-pajak, dan hibah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara

dalam mendukung pendanaan APBN (Wardani & Wati, 2018). Direktorat Jenderal Pajak (2020) menegaskan bahwa membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal serupa dijelaskan oleh Kodoati et al. (2016) bahwa pajak memiliki peranan dominan karena bersifat pasti sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pajak juga berkontribusi signifikan, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat daerah.

Mardiasmo (2016:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi serupa juga disampaikan oleh Suandy (2011:12) yang menekankan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi *budgetair* yang berhubungan dengan pembiayaan negara, serta fungsi *regulerend* yang berperan dalam mengatur perekonomian untuk tujuan tertentu.

Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya bersumber dari pajak daerah. Menurut Fauziah dkk. (2014), pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan peraturan daerah, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pembangunan. Hal ini sejalan dengan Prakosa (2005) yang menyatakan bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan kebijakan

peraturan daerah dan hasilnya diperuntukkan bagi pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah dipungut baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan menjadi salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh instansi atau badan yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

Ketentuan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut, pajak daerah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Air Permukaan. Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu instrumen penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor kuliner. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu menerapkan monitoring pajak restoran berbasis sistem daring (*online*). Pengawasan dilakukan melalui penggunaan alat rekam transaksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun

2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel, Restoran, Parkir, dan Hiburan secara Elektronik. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Program Optimalisasi Pajak Daerah serta kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan pemasangan alat rekam transaksi dalam monitoring pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kabupaten Indramayu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan pada dasarnya dimaknai sebagai proses pelaksanaan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Tilolango et al. (2017) mendefinisikan *to implement* sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan serta memberikan dampak praktis terhadapnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keputusan politik, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, maupun dekrit ke dalam program atau tindakan konkret.

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi tidak sekadar berkaitan dengan mekanisme birokratis untuk menjabarkan keputusan politik, melainkan juga menyangkut dinamika konflik, proses pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat kebijakan. Dunn menegaskan bahwa analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual dalam proses politik yang mencakup penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, hingga

evaluasi kebijakan. Tahap implementasi dimulai ketika tujuan kebijakan telah ditetapkan serta sumber daya, khususnya pendanaan, telah disediakan.

Proses implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *top-down*, yang menekankan efektivitas pelaksanaan dari pembuat kebijakan kepada sasaran, serta *bottom-up*, yang menitikberatkan pada perspektif kelompok sasaran. Nugroho (2012) menambahkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara untuk mencapai tujuan kebijakan, baik secara langsung melalui program-program maupun melalui formulasi kebijakan turunan.

Berdasarkan berbagai pandangan, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penerapan keputusan politik ke dalam praktik nyata yang melibatkan tidak hanya aparat pelaksana, tetapi juga jaringan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Proses ini menghasilkan dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Edwards III mengemukakan empat faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (transmisi, konsistensi, dan kejelasan), sumber daya (staf, keahlian, kewenangan, dan fasilitas), disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi implementor.

Dari kedua model tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi,

serta lingkungan eksternal berupa kondisi sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sukmadinata, 2006:72; Moleong, 2011:36). Penelitian deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan serta mendeskripsikan fenomena yang terjadi terkait penerapan alat rekam transaksi dalam monitoring pajak daerah di Kabupaten Indramayu, sekaligus menganalisis hasil implementasi sistem informasi pada pajak restoran dengan meninjau faktor penghambat dan pendukungnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada partisipan, sedangkan jawaban dicatat atau direkam untuk dianalisis lebih lanjut (Cresswell, 2012:267). Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen atau arsip yang relevan, seperti laporan kantor, makalah, dan artikel koran. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber data spesifik dalam penelitian kualitatif (Cresswell, 2012:267–270; Sukardi, 2003).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu mengembangkan program sistem pajak daring sebagai bagian dari implementasi program KORSUPGAH KPK. Program ini dinilai REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

tepat dalam mendukung monitoring pajak daerah, khususnya pada sektor pajak restoran. Sistem pajak restoran berbasis daring berfungsi untuk meminimalisasi potensi ketidakjujuran wajib pajak dalam menyetorkan kewajiban pajaknya. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pencatatan seluruh transaksi wajib pajak secara otomatis yang kemudian tercantum dalam bill out.

Mekanisme penerapan sistem pajak daring diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak restoran, yang selanjutnya diikuti dengan implementasi langsung dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara realistis sesuai dengan kondisi sosial-budaya pada tingkat pelaksana (Agustino, 2006:161). Apabila ukuran dan sasaran kebijakan bersifat terlalu ideal atau utopis, maka akan sulit untuk diwujudkan. Sejalan dengan itu, Sulaeman (1998) dalam Agustian (2019) menegaskan bahwa pengukuran kinerja implementasi kebijakan memerlukan standar dan sasaran tertentu yang menjadi tolok ukur pencapaian para pelaksana, di mana kinerja kebijakan pada dasarnya merefleksikan tingkat ketercapaian terhadap standar dan sasaran tersebut.

Penerapan kebijakan pemasangan alat rekam transaksi pada pajak restoran di Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari program optimalisasi pajak daerah dalam rangka KORSUPGAH KPK. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel, Restoran, Parkir, dan Hiburan Secara Elektronik. Keberhasilan penerapannya tidak hanya

diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga melalui terciptanya kemitraan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak, khususnya dalam membangun kedekatan dan meningkatkan kejujuran pelaporan pajak. Berdasarkan pemantauan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada PAD setelah pemasangan alat rekam transaksi di kalangan wajib pajak.

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana peralatan, karena keduanya saling memengaruhi efektivitas implementasi. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk memastikan setiap aspek kebijakan berjalan sesuai tujuan, memberikan masukan, serta menentukan kebijakan berdasarkan argumen yang tepat. Kualitas sumber daya yang baik akan menghasilkan aparatur yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi, khususnya dalam penerapan kebijakan publik.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap wajib pajak. Aparatur yang bertugas di BKD telah mengikuti pelatihan kompetensi, memiliki kredibilitas, serta menguasai bidang perpajakan, khususnya dalam pengoperasian sistem alat rekam transaksi. Pengawasan pelaksanaan pajak dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Sementara itu, aspek teknis di lapangan

diawasi oleh Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan bersama tim monitoring yang terdiri atas tiga staf monitoring aktif serta empat staf pendukung. Selain itu, Bank Jabar turut melakukan pengawasan melalui sistem *web monitoring* yang terkoneksi untuk mendeteksi potensi kecurangan, misalnya pencabutan kabel LAN oleh wajib pajak, atau kendala teknis berupa gangguan koneksi dan server.

Dari aspek sumber daya keuangan, program monitoring pajak ini didukung oleh pemerintah pusat melalui KORSUPGAH KPK, bekerja sama dengan BKD Kabupaten Indramayu dan Bank Jabar sebagai sponsor utama pengadaan alat rekam transaksi. BKD berperan sebagai pelaksana dan pengawas lapangan, sedangkan operasional *online system* diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2019. Pelaksanaan sistem tersebut didelegasikan kepada Bank Umum Pemerintah (Bank Jabar) berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Selain sumber daya manusia dan keuangan, sarana prasarana berupa peralatan monitoring juga telah disediakan. Hingga tahun 2021, alat rekam transaksi telah dipasang pada 46 restoran aktif di Kabupaten Indramayu. Namun demikian, jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan total wajib pajak restoran yang ada. Untuk mendukung mobilitas petugas monitoring, BKD juga menyediakan kendaraan dinas yang digunakan dalam pengecekan lapangan, baik terhadap wajib pajak yang telah terkoneksi dengan sistem maupun restoran lainnya.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana dalam

implementasi kebijakan mencakup organisasi formal maupun informal yang terlibat secara langsung. Karakteristik organisasi pelaksana menjadi aspek penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecocokan antara sifat organisasi dengan konteks kebijakan yang diterapkan. Pada kebijakan tertentu diperlukan agen pelaksana yang disiplin dan ketat, sementara pada konteks lain dibutuhkan pendekatan yang lebih demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan wilayah juga menjadi pertimbangan strategis dalam menentukan agen pelaksana yang tepat.

Kejelasan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan kemudahan bagi aparatur dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Struktur birokrasi di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu telah disusun dengan menyesuaikan kebutuhan monitoring sistem alat rekam transaksi sehingga setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas pelaporan pajak restoran.

Komunikasi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 1974; dikutip oleh Permana & Widnyani, 2020:36), standar dan tujuan kebijakan harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana (implementors), dan pemahaman ini hanya dapat tercapai apabila komunikasi dilakukan secara konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*).

Dalam praktiknya, komunikasi dibutuhkan agar terdapat keterbukaan antara BKD sebagai pelaksana lapangan, Bank Jabar sebagai penyedia REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

alat rekam transaksi, serta wajib pajak restoran. Komunikasi juga berperan dalam penyampaian laporan rutin, baik manual maupun daring, yang terekam dalam sistem. Selain itu, komunikasi menjadi sarana penyampaian aturan maupun prosedur yang ditetapkan pusat untuk dilaksanakan secara seragam di seluruh jajaran pelaksana.

Sebagai organisasi pelaksana, BKD Kabupaten Indramayu bersama Bank Jabar berkolaborasi dalam mendukung program monitoring pajak restoran. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi rutin kepada pemilik restoran terkait tujuan dan manfaat pemasangan alat rekam transaksi. Dengan demikian, pemilik restoran diharapkan memahami pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak serta menyadari kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Disposisi

Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sikap, persepsi, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap ini berperan penting agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu, aparatur Badan Keuangan Daerah diharapkan bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan mendukung transparansi pelaporan. Optimalisasi juga perlu dilakukan pada aspek teknis, misalnya perbaikan alat rekam transaksi ketika terjadi gangguan server, kesalahan input, atau *double entry*, sekaligus melakukan evaluasi terhadap kekurangan masing-masing pihak.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006) menegaskan bahwa penerimaan maupun penolakan dari

pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Hal ini karena kebijakan publik umumnya bersifat *top-down* sehingga sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, cara pandang pelaksana terhadap manfaat kebijakan, baik bagi organisasi maupun kepentingan pribadi, akan sangat memengaruhi respon mereka.

Disposisi pelaksana mencakup tiga aspek utama: (1) pengetahuan serta pemahaman terhadap kebijakan; (2) arah respon, apakah menerima, bersikap netral, atau menolak; dan (3) intensitas dalam mendukung kebijakan. Pemahaman yang baik terhadap standar dan tujuan kebijakan mutlak diperlukan, sebab implementasi berpotensi gagal apabila pelaksana tidak benar-benar memahami substansinya.

Sebaliknya, apabila pelaksana menunjukkan penerimaan yang kuat dan konsisten terhadap tujuan kebijakan, maka peluang keberhasilan implementasi akan semakin besar (Van Meter & Van Horn, 1975 dalam Hernawan & Pratidina, 2015). Tingkat intensitas disposisi pun memengaruhi kinerja implementasi: disposisi yang rendah dapat menyebabkan kegagalan, sedangkan disposisi yang tinggi mendukung tercapainya efektivitas kebijakan.

Faktor Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek terakhir yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif berpotensi menjadi hambatan dan bahkan menyebabkan kegagalan implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan

lingkungan eksternal yang mendukung dan stabil.

Dalam penerapan kebijakan pemasangan alat rekam transaksi sebagai instrumen monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu, terdapat dua jenis hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal muncul dari keterbatasan jumlah alat rekam transaksi, yang pada awalnya menimbulkan keberatan dari wajib pajak ketika dilakukan pemasangan. Hambatan eksternal berasal dari faktor teknis, antara lain pemadaman listrik yang mengakibatkan transaksi tidak tercatat pada server BKD, gangguan server yang memicu *double entry* dan selisih nominal, serta kendala pada jaringan LAN di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Sebaliknya, terdapat pula faktor pendukung implementasi kebijakan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal ditunjukkan melalui adanya dukungan penuh dari pimpinan hingga staf pelaksana dalam kegiatan monitoring alat rekam transaksi. Sedangkan faktor eksternal tercermin dari tingginya arus kas (*cash flow*) serta jumlah pengunjung restoran yang mendukung peningkatan pendapatan pajak. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap semakin optimalnya sistem monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan pemasangan alat rekam transaksi sebagai instrumen monitoring pajak daerah pada sektor pajak restoran di Kabupaten Indramayu telah berjalan sesuai ketentuan dan relatif optimal dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, terdapat sejumlah

faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan ini. Hambatan internal terutama disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat rekam transaksi, yang pada awalnya menimbulkan keberatan dari pihak wajib pajak terhadap pemasangannya. Hambatan eksternal mencakup kendala teknis, antara lain pemadaman listrik yang mengakibatkan data transaksi tidak tercatat pada server BKD, gangguan server yang menyebabkan *double entry* sehingga muncul selisih nominal, serta permasalahan koneksi LAN pada sistem di Badan Keuangan Daerah.

Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan implementasi. Faktor internal berasal dari dukungan menyeluruh mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana dalam proses monitoring pajak. Sementara itu, faktor eksternal tercermin dari tingginya perputaran arus kas (*cash flow*) dan besarnya jumlah pengunjung restoran yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan pajak. Dengan kondisi tersebut, sistem monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu terus menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Studi Pada PERPENCA Kabupaten Jember) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Agustino, L. (2006). Politik & kebijakan publik. Bandung: APII.
- Alfiyah, F. (2016). Efektifitas Sistem REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024
- Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Anggadini, S. W. (2013). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2), 176-187.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Aprilia, A., Jumardi, R., & Susanto, H. (2016). Sistem Informasi Monitoring Jurnal Perkuliahan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Retrieved from: <http://repository.stitek.ac.id/118/1/JURNAL%20Ayu%20Aprilia.pdf>
- Azwar, S. (2012). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell, J. W. (2012). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daly, J. L., & Buehner, M. A. (2017). P-Card Utilization in municipal government: Advantages and Concerns. *Journal of Public Procurement*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.1108/JOPP-03-01 2003-B004>
- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

- Akuntansi, 3(3), 906–916.
<https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9714>
- Fauziah, I. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hartono, J. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94–103.
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi di KPP Pratama Surakarta). (Universitas Diponegoro).
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2).
<https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, 252–258.
- Maimanah, N. S. (2018). Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel di Kota samarinda. *EJournal Administrasi Bisnis*, 6(3), 970–984.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2012). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020). Model-Model Analisis Manajemen Risiko Untuk Kebijakan Publik.
- Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Resmi, S. (2012). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, P. M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Bupati Pers.
- Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di

- Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1–11.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Graha Aksara.
- Suleman, D. (2017). *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Sutono*, D. (2007). *Sistem Informasi Manajemen BPKP*.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wibawa, S. (2012). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 232.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (12th ed.)*. Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service.
- Wokas, H. R., & Pasulu, S. R. (2015). *Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 1008–1015. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i2.9279>
- Zuraida, I. (2014). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jkaarta: Sinar Grafika.